



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 104 /KPTS/VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN GELAR SENI BUDAYA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Gelar Seni Budaya di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kerja Kegiatan Gelar Seni Budaya Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Kerja dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Kegiatan Gelar Seni Budaya Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;





11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Kegiatan Gelar Seni Budaya Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan dan menyusun rencana kegiatan Gelar Seni Budaya di Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. menyelenggarakan Kegiatan Gelar Seni Budaya Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|-------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum |  |
| Kadis Pendidikan & Kebudayaan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta,
2. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104 /KPTS/VIII/2019
TANGGAL : 26 Agustus 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KEGIATAN GELAR SENI
BUDAYA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019

A. Pelindung/Penasehat : 1. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik
Indoonesia
2. Bupati Halmahera Barat
3. Wakil Bupati Halmahera Barat
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
5. Kapolres Kab. Halmaherta Barat
6. Kajari Kab. Halmahera Barat
7. Dandim 1501 Ternate

B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
2. Assisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Umum Setda Kab. Halbar
3. Assisten Bidang Pembangunan, Eko dan Kesra
Setda Kab. Halbar
4. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kab. Halbar
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kab. Halbar
6. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Kab. Halbar

C. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Halbar

D. Sekretaris : Lutfie Ali, SP

E. Bendahara : Rusnani Al Wahid, A.Md, S.E, M.AP

F. Koordinator Teknis : Arniks Djou, S.Pd

G. Bidang – Bidang

1. Bidang Artistik

Direktur : Okbrinston Dalise
Manejer Lokasi : 1. Sahjali Budang
Manejer Perlengkapan : 2. Alfon Dowongi
Manejer Teknis : 3. Maxen Tuandaly, S.Pd
4. Jadi Walanda
5. Israt Kader
6. Kansil Batita

2. Bidang Komunikasi dan Kerja Sama

Direktur : M Rahmat Abd. Karim
Manajer Komunuikasi : 1. Dewinta Tjoha
Manajer Kerja Sama : 2. Yulianus Dady
3. Iryani Ansar
4. Nelson
5. Arischo S.c Taus
6. Rian Tubol

